

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Dari berbagai media massa baik elektronik maupun cetak dapat dibaca dan dilihat tentang meningkatnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mencakup baik perbuatan yang dilakukan oleh satu orang terhadap seorang lain maupun yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun massa terhadap orang-orang lain dan harta benda.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, diantaranya adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Atas berbagai jenis tindak pidana yang terjadi itulah aparat penegak hukum menetapkan suatu aturan hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana yang selanjutnya dikenal sebagai aturan hukum pidana. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

KUH Pidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian

tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya..

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  3. dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana

terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini Permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perumusan Unsur-unsur Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimanakah Penerapan Pasal 170 Terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-sama ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perumusan Unsur-unsur Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Untuk mengetahui Penerapan Pasal 170 Terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-sama

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan

khususnya tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-sama

3. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya yang menyangkut masalah Penerapan Pasal 170 Terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan Di depan Umum oleh sejumlah orang secara bersama-sama
4. Sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

